FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

IKHSAN FUADY

NIT. 19283156

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2023

ABSTRACT

The characteristics of land regulation and management in Batam City are different compared to other regions in Indonesia. The implementation of PTSL in Batam City is carried out in three locations, namely on state land, on BP Batam Management Right land and in the Old Village area. The implementation of PTSL in the Old Village Area and on Management Right Land requires recommendations. However, from the submission of recommendation issuance which was carried out collectively through the Batam City Land Office, not all files could be published. The purpose of this study is to determine the legal construction of granting land rights, issuance procedures and factors that influence the issuance of recommendations. The method used in this research is descriptive qualitative where the qualitative data is processed and presented in the form of a description. Based on the research results, the granting of land rights over land with Management Rights and in the Old Village area requires a recommendation in the form of a Certificate Recipient Candidate Decree and a Recommendation. There are factors that influence the smooth issuance of recommendations for granting land rights, which consist of external factors and internal factors.

Keywords: PTSL, Management Rights, Recommendations.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
ABSTRACT viii
INTISARI ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Kajian Terdahulu 8
B. Kerangka Teoretis 15
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 15
2. Hak Pengelolaan 17
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 20
4. Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah 20
C. Kerangka Pemikiran 21
BAB III METODE PENELITIAN 24
A. Lokasi Penelitian 24
B. Format Penelitian 24

C. Definisi Operasional Konsep 25
D. Teknik Pengambilan Data 26
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data..... 27
1. Jenis Data 27
2. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Teknik Analisis Data 30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN..... 32
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam..... 32
B. Gambaran Umum Kawasan Kavling Siap Bangun (KSB) 36
C. Gambaran Umum Kampung Tua 38
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Batam 40
E. Gambaran Umum Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) 42
F. Gambaran Umum Dinas Pertanahan Kota Batam..... 46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 50
A. Konstruksi Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan dan di Kawasan Kampung Tua melalui PTSL di Kota Batam 50
B. Penerbitan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah & SK Calon Penerima Sertipikat 61
C. Faktor Penghambat Penerbitan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah 85
BAB VI PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA..... 93
LAMPIRAN 97

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Pada 1 Juli 2004 Kepulauan Riau secara resmi menjadi provinsi baru dan Batam menjadi salah satu kota adminisrasi di wilayahnya yang memiliki letak strategis yaitu berada pada kawasan *Triangle Growth* (Anggraeny & Ayu 2020, 2). Selain itu Kota Batam terletak di jalur perdagangan internasional paling ramai yang menghubungkan antara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur (Yunda 2019).

Dengan potensi tersebut yang kemudian melatarbelakangi pemerintah untuk membuat kebijakan pengelolaan Kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata (Anggraeny & Ayu 2020, 2) dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 (Keppres No. 41 Tahun 1973) tentang Daerah Industri Pulau Batam. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 (PP No. 46 Tahun 2007) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi dasar perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) selain itu menjadi dasar beralihnya seluruh Hak Pengelolaan Otorita Batam kepada BP Batam kecuali aset Pemerintah Kota Batam, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2020-2024 BP Batam 2021).

Karakteristik Kota Batam memiliki perbedaan dibandingkan kota lain di Indonesia. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu pada pengaturan dan pengelolaan pertanahannya. Terdapat tiga instansi yang mengatur dan mengelola pertanahan di Kota Batam yaitu Kantor Pertanahan Kota Batam, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam (Hadiyati, 2019, 52). Ketiga instansi tersebut memiliki wewenang dan tugas masing-masing Kantor Pertanahan Kota

Batam sebagai instansi penyelenggara administrasi pertanahan dibawah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 41 Tahun 1973, Dan Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana dari adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dimana salah satu kewenangan yang timbul dari pemberian otonomi daerah yaitu dalam hal pertanahan.

Status tanah di Kota Batam juga memiliki perbedaan dibandingkan daerah lainnya menurut Hardiyati (2019, 52) terdapat tiga jenis kawasan yang ada di Kota Batam diantaranya yaitu: tanah Hak Pengelolaan BP Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas; tanah dibawah Pengelolaan Pemerintah Kota Batam; dan tanah negara yang tidak masuk dalam kawasan Hak Pengelolaan BP Batam. BP Batam memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola pertanahan di wilayahnya. BP Batam dapat memberikan hak atas tanah kepada pihak lain berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18 Tahun 2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pemerintah menargetkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia selesai di tahun 2025. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya percepatan pendaftaran tanah untuk mencapai target tersebut (Kusyaeri dkk 2021, 145). Pada Pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kota Batam bersinergi dengan berbagai pihak demi keberhasilan pelaksanaan PTSL (Sasmito dkk 2022, 53). Dalam PP No. 18 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (2) menetapkan bahwa setiap adanya perbuatan hukum baik itu pemberian, perpanjangan, peralihan, pembaharuan serta pembebanan hak tanggungan harus disertai rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini yaitu BP Batam yang dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.

Pelaksanaan PTSL di Kota Batam selain dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan juga dilaksanakan di Kawasan Kampung Tua dan di atas tanah negara. PTSL yang dilakukan diatas negara dilakukan melalui prosedur pemberian hak atas tanah dari tanah negara, PTSL diatas tanah Hak Pengelolaan dilakukan melalui prosedur pemberian hak atas tanah dengan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu BP Batam sedangkan PTSL yang dilakukan di Kawasan Kampung Tua membutuhkan rekomendasi berupa Surat Keputusan Calon Penerima Sertipikat dari Walikota Batam sedangkan . Dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 17 Tahun 2017 (Perka BP Batam No. 17 Tahun 2017) tentang Penyelesaian Administrasi Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun (KSB) menetapkan bahwa prosedur penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah untuk pendaftaran sertipikat diatas tanah Hak Pengelolaan harus melampirkan dokumen alokasi lahan berupa Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT), Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT) dan Gambar Penetapan Lokasi (PL) yang diperoleh setelah pemohon melakukan pelunasan Uang Wajib Tahunan (UWT).

Guna mendorong percepatan pelaksanaan PTSL diatas tanah Hak Pengelolaan maka diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 691 Tahun 2017 (Perka BP Batam No. 691 Tahun 2017) tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan KSB di Lokasi Kegiatan PTSL dan UWT KSB yang Terhutang dalam peraturan tersebut memberikan diskresi terkait prosedur pelunasan UWT dilokasi kegiatan PTSL. Dengan terbitkan Perka BP Batam ini maka masyarakat yang belum membayar UWT tetap dapat mendaftarakan tanahnya untuk ikut dalam program PTSL (Sasmito et al. 2022, 53). Pemohon yang belum melakukan pelunasan UWT pada produk sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di beri cap UWT terhutang.

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Batam target penerbitan sertipikat hak atas tanah program PTSL tahun 2022 sebanyak 13 ribu sertipikat hak atas tanah yang dilakukan di 23 desa/kelurahan pada 8 kecamatan. Dari 13.114 bidang tanah yang ditargetkan yang tercapai hanya 48.5% atau 6.360

sertipikat hak atas tanah. Jumlah ini bahkan tidak sampai 50% dari target PTSL. Target dan realisasi pelaksanaan PTSL 2022 Kantor Pertanahan Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PTSL di Kantor Pertanahan Kota Batam

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Penerbitan Sertipikat HAT	
			Target	Realisasi
1	Batam Kota	Sungai Panas	1	0
2		Baloi Permai	7	0
3		Belian	4	0
4	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	1830	1735
5		Batu Merah	308	307
6	Belakang Padang	Sekanak Raya	593	347
7		Tanjung Sari	101	11
8		Pulau Terong	470	220
9	Bengkong	Tanjung Buntung	1961	846
10		Sadai	250	110
11	Lubuk Baja	Tanjung Uma	1043	1035
12		Baloi Indah	5	0
13	Nongsa	Sambau	6	0
14		Kabil	250	251
15		Batu Besar (Kp. Melayu dan Kp. Batu Besar)	3000	119
16		Batu Besar (Kp. Tg. Bemban, Kp. Jabi, Kp. Panglong, dan Kp. Tengah)		
17	Sagulung	Sungai Lekop	147	87
18		Sungai Binti	486	49
19		Sungai Langkai	144	33
20		Sungai Pelunggut	1656	455
21		Tembesi	84	0
22	Sei Beduk	Tanjung Piayu	100	0
23		Duriangkang	668	587
		Total	13114	6192

Sumber: Data monitoring dan evaluasi PTSL 2022

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Batam terkait permohonan penerbitan rekomendasi secara kolektif dalam pelaksanaan PTSL tahun 2022 dari berkas permohonan penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah yang diajukan ke BP Batam dan Dinas Pertanahan tidak semua berkas dapat diterbitkan rekomendasinya. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

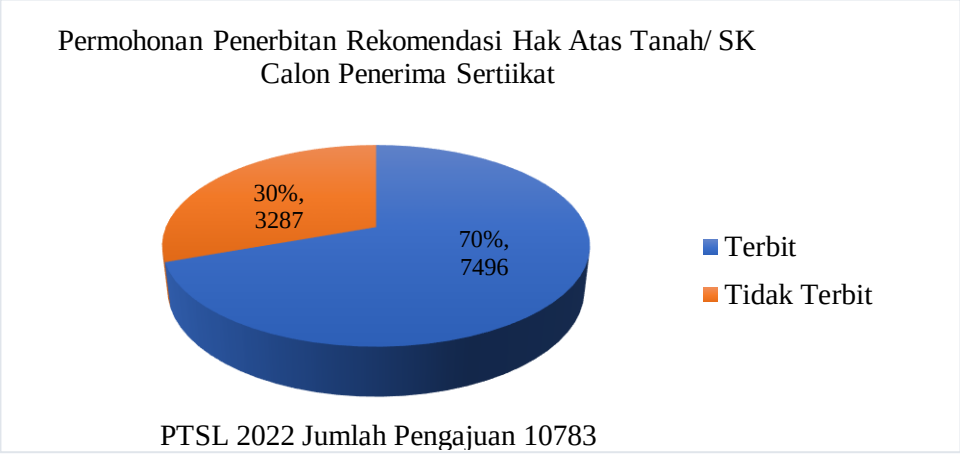

Gambar 1. 1 Permohonan penerbitan Rekomendasi Hak Atas Tanah dan SK Calon Penerima Sertipikat
Sumber: Olahan data sekunder peneliti, 2023

Dari permohonan penerbitan rekomendasi berupa rekomendasi pemberian hak atas tanah dan SK Calon Penerima Sertipikat yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada PTSL tahun 2022 sebanyak 10783 berkas permohonan yang diajukan, sebanyak 70% atau 7496 berkas terbit rekomendasi sedangkan 30% atau 3287 berkas sisanya tidak terbit rekomendasinya. Hal ini berpengaruh pada capaian target PTSL di Kota Batam sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya menjadi skripsi terkait penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah di Kota Batam terhadap pelaksanaan program PTSL dengan judul **"Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Penerbitan Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batam"**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai penerbitan rekomendasi dalam PTSL di Kota Batam yang dilakukan di atas tanah Hak Pengelolaan dan di Kawasan Kampung Tua Kota Batam. Adapun produk sertipikat hak atas tanah program PTSL yang dilakukan di atas tanah Hak Pengelolaan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sedangkan untuk PTSL yang dilakukan di Kawasan Kampung Tua dan di atas tanah negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak

Pakai (SHP). Prosedur pelaksanaan PTSL di tiap lokasi juga memiliki sedikit perbedaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mempunyai suatu pokok masalah terkait penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam pelaksanaan PTSL di atas tanah Hak Pengelolaan dan di Kawasan Kampung Tua. Permohonan penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah yang dilakukan secara kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam tidak semuanya dapat diterbitkan terdapat berkas yang tidak dapat diproses hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan yaitu apa penyebab serta faktor berpengaruh terhadap proses penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah di Kota Batam. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu menjelaskan lebih jauh, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum pemberian hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan dan di Kawasan Kampung Tua dalam PTSL?
2. Bagaimana proses penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam PTSL?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam PTSL di Kota Batam?

D. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini yaitu bertujuan untuk:

1. Mengetahui konstruksi hukum pemberian hak atas tanah yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan dan di Kawasan Kampung Tua dalam kegiatan PTSL.
2. Mengetahui prosedur penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam PTSL di Kota Batam.
3. Mengetahui faktor yang berpengaruh pada tahap penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam PTSL di Kota Batam.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat secara keilmuan ataupun praktis. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk memperluas pengetahuan terkait penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dan SK Calon Penerima Sertipikat sebagai bentuk persetujuan pemberian hak atas tanah dalam Pendaftaran Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan dan di kawasan Kampung Tua.
2. Untuk memberikan gambaran bagi masyarakat terkait Pelaksanaan PTSL di Kota Batam.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait terhadap solusi dari permasalahan pelaksanaan PTSL terkait rekomendasi pemberian hak atas tanah oleh BP Batam.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor yang mempengaruhi kelancaran penerbitan rekomendasi pemberian hak atas tanah dalam pelaksanaan PTSL di Kota Batam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanah Hak Pengelolaan merupakan salah satu objek dari pendaftaran tanah sehingga pelaksanaan PTSL di Kota Batam yang dilakukan diatas tanah Hak Pengelolaan dengan pemberian hak atas tanah berupa HGB diperbolehkan sebagaimana yang sebutkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4. Pelaksanaan PTSL diatas tanah Hak Pengelolaan BP Batam dapat dilakukan dengan syarat bahwa status tanah Hak Pengelolaan BP Batam sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Batam. Selanjutnya pemberian hak atas tanah melalui PTSL di Kampung Tua dapat diberikan HM untuk wilayah darat dan HP untuk diatas air dengan syarat subjek harus memenuhi ketentuan serta memperoleh KKPRL.
2. Pelaksanaan PTSL yang dilakukan diatas tanah Hak Pengelolaan membutuhkan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu BP Batam dan pelaksanaan PTSL yang dilakukan diatas Kawasan Kampung Tua membutuhkan rekomendasi berupa SK Calon Penerima Sertipikat dari Walikota Batam. Permohonan penerbitan rekomendasi dilakukan secara kolektif oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis dengan melampirkan salinan berkas dan daftar nominatif .
3. Proses penerbitan rekomendasi berupa rekomendasi pemberian hak atas tanah dan SK Calon Penerima Sertipikat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang dapat Peneliti berikan sebagai bahan masukan sebagai berikut yaitu:

1. Penetapan Lokasi kegiatan PTSL pada PTSL yang dilakukan diatas tanah Hak Pengelolaan hanya dapat dilakukan jika status Hak Pengelolaannya sudah terdaftar sedangkan pada kenyataan Hak Pengelolaan BP Batam sebagaimana diamanatkan dalam Keppres No. 41 Tahun 1973 belum semua terdaftar sehingga diharapkan untuk lokasi yang Hak Pengelolaannya belum terdaftar diberlakukan diskresi untuk melakukan dinamika praktik pertanahan.
2. Meningkatkan sinergi antar pihak dan melakukan evaluasi secara rutin mengenai percepatan pendaftaran tanah dan penyelesaian kendala PTSL.
3. Perlu adanya pemberian batasan pengumpulan berkas dan permohonan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam supaya berkas masyarakat dapat diproses pemberian rekomendasi dan penerbitannya sertipikat hak atas tanahnya di PTSL tahun anggaran yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H.Z. and SIK, M.S., 2021. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Actika, A. and Agustianto, A., 2020. Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam. Journal of Judicial Review, 22(1), pp.112-127.

Angelina, F.S., 2019. Analisis Yuridis Penetapan Tarif Rekomendasi Untuk Perolehan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Tun/2017). Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, 1(2), pp.109-125.

Anggraeny, I. and Kusuma, I., 2020. Kepastian Hukum Atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi Hukum Dari Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam.

Arianto, T., Nugroho, T., & Wahyono, E. B., 2015. Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Arianto, T., Nugroho, T., Wahyono, E. B., Yahman, Y., Utami, W., Sarjita, S., Budhiawan, H., Sukayadi, S., Guntur, I. G., & Andari, D. W. T., 2015. Problem Agraria, Sistem Masyarakat Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan. STPN Press & PPPM

Devita, S.M., 2021. Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(9), pp.870-888.

Hadiyati, N. 2019. Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam dalam Rangka Penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Yurispruden, 2(1), 51–65Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (H. Abadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (H. Abadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Harfianty, M., Guntur, I.G.N. and Wulansari, H., 2020. Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Tunas Agraria, 3(3).

Hutagalung, Arie Sukanti dan Oloan Sitorus, 2011. Seputar Hak Pengelolaan.

Yogyakarta: STPN Press.

Jamba, P. and Svinarky, I., 2018, October. Program Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) Terhadap KSB di Kota Batam. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) (No. 1, pp. 127-132).

Kusyaeri, A., Suyudi, B. and Martanto, R., 2020. Partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja untuk mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). Tunas Agraria, 3(1), pp.145-162.

Nugroho, A., Arianto, T., & Wahyuni, W., 2019. Permasalahan penguasaan tanah perkampungan tua kota Batam.

Parlindungan, A.P. 1989. Hak Pengelolaan Menurut Sistem Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.

Prayogo, SP, Riyadi, R, & Nurasa, A 2019, 'Permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tanah negara di Kabupaten Muara Enim', Tunas Agraria, vol.2, no. 3, hlm. 162-177.

Pujaningrum, A.D., 2010. Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung Bali.

Qoddri, N.R., 2019. Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Melalui Pedaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

Ramadhani, R., 2017. Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), pp.139-157.

Santoso, U., 2012. Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), pp.275-288.

Sasmito, Y.P., Lestari, L. and Effendi, W.R., 2022. Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Batam tahun 2017-2019. Jurnal trias politika, 6(1), pp.47-56.

Sendjaja, B.P., 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Rekomendasi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan di dalam Hak Pengelolaan Lahan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 734/UM-KPTS/XII/1998 (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

Sinaga, M.S., Poti, J. and Akhyary, E., 2022. Analisis Tata Kelola Pertanahan di Kota Batam Sebagai Kampung Tua Menjadi Hak Milik. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), pp.470-481.

Yunda, A., 2020. Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human

Trafficking Di Selat Malaka. Padjadjaran Journal of International Relations, 1(3), pp.177-201.

Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S. and Hadna, A.H., 2017. Dualisme kelembagaan antara pemerintah kota dan badan pengusahaan batam serta dampaknya terhadap kinerja perekonomian di kota batam. Journal of Applied Business Administration, 1(2), pp.219-231.

Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022. Kota Batam Dalam Angka 2023. Kota Batam: Badan Pusat Statistik.

Kantor Pertanahan Kota Batam, 2022. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor Pertanahan Kota Batam. Kota Batam: Kantor Pertanaan Kota Batam.

BP Batam, Humas. "Batam Free Trade Zone dan Keuntungannya Bagi Para Investor." https://bpbatam.go.id/batam-free-trade-zone/ diakses pada 20 Maret 2023

Kota Batam, Pemerintah. "Sejarah Pemerintahan di Batam." http://skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-dibatam/. diakses 20 Maret 2023.

Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah. "Tentang Kepulauan Riau." Tentang Kepri (kepriprov.go.id) diakses pada 20 Maret 2023.

Regional, Kompas. "Sejarah Selat Malaka, Letak, dan Jalur Perdagangan Sejak Kerajaan Smudera Pasai." Sejarah Selat Malaka, Letak, dan Jalur Perdagangan Sejak Kerajaan Samudera Pasai Halaman all - Kompas.com diakses pada 20 Maret 2023.

Utomo, Singgih. "Sejarah Singkat Batam." https://www.academia.edu/8164733/Sejarah_Singkat_BATAM. Diunduh Maret 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Peraturan Kepala BP Batam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Administrasi Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun.

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 691 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan KSB di Lokasi Kegiatan PTSL.

Peraturan Kepala BP Batam No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan.

Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Pertanahan.

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3 Tahun 2022